

## Islam dan Pluralisme: Studi Peran Fungsi Adat Masyarakat Tengger

<sup>1</sup>Naibin Naibin

<sup>1</sup>UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia  
Email: naibinn44@gmail.com

### Abstract

*Historically, the Tengger community is known as a tribal society that maintained the religion of their ancestors as a singular belief system. It was only after the post-Reformation era in 1998 that Hinduism and Islam became the predominant religions adopted by the Tengger people. More than 25 years after the Reformation, amid religious conflicts across several regions of Indonesia, the Tengger community continues to prioritize harmony within a framework of pluralism and tolerance. This study examines the relationships among Islam, Hinduism, and Tengger custom to understand how the Tengger people maintain social harmony and identify the dominant factors that shape and sustain harmony within a plural society. The research employed a field-based approach, conducted directly within the natural context of the subjects, to obtain empirical data relevant to real-world phenomena. This approach enables an in-depth analysis of behaviors, conditions, and social interactions. The results of this study indicate a collaborative relationship among Islam, Hinduism, and local cultural practices, in which both religions complement each other without abandoning substantive elements. Harmony is maintained through customary ceremonies in which adherents of all religions participate collectively to preserve traditional rituals. The dominant role in sustaining social harmony within the Tengger community is held by adat functionaries (adat judges, adat chiefs, and Wali Tanah), whose authority is directly recognized by the community, making their decisions binding and respected by the Tengger people.*

**Keywords:** Adat Leaders, Islam, Pluralism, Tengger Custom

### ABSTRAK

Dalam sejarahnya masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat yang tribal, dan hanya mempertahankan agama nenek moyang sebagai kepercayaan tunggal. Barulah pasca reformasi tahun 1998 Hindu dan Islam menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Tengger. Pasca 25 tahun lebih reformasi, di beberapa wilayah Indonesia terjadi banyak konflik agama, masyarakat Tengger tetap mengedepankan harmonisasi dalam bingkai pluralisme dan toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk memotret hubungan Islam dan Hindu dengan adat Tengger. Memahami cara-cara bagaimana masyarakat Tengger dalam mempertahankan keharmonisan. Mengetahui faktor apa yang dominan dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan di tengah masyarakat yang plural. Pendekatan penelitian yang dilakukan secara langsung dalam konteks asli subjek yang diteliti. Tujuannya adalah memperoleh data empiris yang relevan dengan fenomena nyata, sehingga peneliti dapat menganalisis perilaku, kondisi, atau interaksi sosial secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kolaboratif antara Islam dan Hindu dengan budaya lokal, keduanya saling melengkapi tanpa meninggalkan hal-hal yang substantif. Keharmonisan terjaga lewat upacara-upacara adat, di mana semua pemeluk agama berbaur ikut dalam melestarikan upacara adat. Peran yang dominan dalam menjaga keharmonisan masyarakat Tengger adalah otoritas fungsionaris adat (Hakim adat, kepala adat, Wali Tanah) di mana otoritas tersebut dapat pengakuan secara langsung dari masyarakat, sehingga apa yang menjadi keputusan fungsionaris adat harus ditaati masyarakat Tengger.

**Kata Kunci:** Adat Tengger, Islam, Pemangku Adat, Pluralisme

## A. Pendahuluan

Konflik sosial sering kali terjadi karena adanya kemajemukan agama pada komunitas tertentu. Konflik terjadi baik secara horizontal (antar masyarakat) dan vertikal (masyarakat dengan pemerintah). Umumnya konflik terjadi karena ada dominasi kelompok tertentu sehingga kelompok lainnya merasa dirugikan. Faktor kerugian tersebut yang menyebabkan adanya gesekan yang dimulai oleh kelompok kecil, menjadi suatu gerakan sehingga menimbulkan konflik yang berakibat pada perpecahan dan kekerasan. Tentu, hal ini harus menjadi suatu perhatian karena dapat merugikan ke dua pihak jika tidak dicegah atau ditangani.

Abubakar H. Muhammad dalam bukunya pluralisme agama menjelaskan bahwa konflik antar agama terjadi karena beberapa hal. Pertama, esensi kehidupan sosial merupakan arena konflik dan pertentangan. Pendapat ini kemudian diinterpretasi sebagai anggapan bahwa konflik sosial menjadi hal yang mungkin terjadi. Kedua, adanya sumber daya ekonomi dan kedudukan di ranah politik yang senantiasa diperebutkan. Poin ini menjadi catatan penting, karena ketimpangan baik dari aspek ekonomi dan peran dalam politik menjadi pemicu utama adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Ketiga, munculnya kelompok yang determinan secara ekonomi dan tersubordinasi akibat tipikal pertentangan. Kelompok ini adalah kelompok dominan, menguasai pasar dan memiliki pengaruh besar dalam aspek ekonomi di masyarakat. Keempat, pola sosial yang secara terus menerus dipengaruhi oleh determinasi kelompok dengan ekonomi elite. Kelima, gerakan sosial akibat konflik yang tidak secara cepat ditangani. Keenam, adanya perubahan sosial dari konflik awal yang menjadi dasar terbentuknya konflik yang lebih besar.<sup>1</sup> Secara umum, pendapat tokoh tersebut menjelaskan bahwa fakta ketimpangan dan peran menjadi hal yang perlu disikapi secara adil untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

Konflik antar umat beragama sering kali terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya berujung pada kekerasan, intimidasi, perampasan hak secara paksa, pengusiran, dan pembunuhan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi konsep keanekaragaman agama, tentu kejadian ini menjadi evaluasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mengacu pada sejarah konflik di Indonesia, berikut adalah konflik antar umat beragama yang menyebabkan terjadinya kekerasan hingga korban jiwa.

Indonesia telah mengalami berbagai konflik sosial dan agama yang menimbulkan korban jiwa yang signifikan sepanjang beberapa dekade terakhir. Konflik antara Islam dan Kristen di Maluku dan Maluku Utara pada periode 1992 hingga 2001 menelan 557 korban jiwa, dengan total 669 orang meninggal dan sekitar 108.000 jiwa mengungsi.<sup>2</sup> Sementara itu, konflik

---

<sup>1</sup> Muhammad Abubakar H, *Interaksi Sosial Elit Agama Dalam Pluralisme Agama* (Bandung: Global House Publishing, 2009).

<sup>2</sup> Chris Wilson, "The Ethnic Origins of Religious Conflict in North Maluku Province, Indonesia, 1999-2000," *Indonesia* 79, no. April 2005 (2000): 69-91, <https://hdl.handle.net/1813/54345>.

serupa di Bogor antara komunitas Islam dan Kristen terjadi antara 2001 dan 2008, meskipun jumlah korban yang pasti tidak tercatat. Kasus kerusuhan anti-Kristen di Situbondo pada tahun 1996 menewaskan lima orang, dan konflik Aceh Singkil yang melibatkan kelompok Islam dan Kristen pada tahun 2015 menelan 110 korban.<sup>3</sup>

Selain konflik berbasis agama, konflik etnis juga menimbulkan korban besar. Kerusuhan di ibu kota yang menargetkan kelompok etnis Tionghoa pada tahun 1998 menyebabkan sekitar 70.000 korban, menunjukkan skala dampak yang sangat luas dan kompleksitas faktor sosial-politik di balik konflik ini. Data ini memperlihatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga harmoni sosial dan pluralisme, di mana konflik agama maupun etnis dapat menimbulkan kerusakan besar baik secara manusia maupun sosial.

Konflik-konflik di atas disebabkan adanya ketimpangan baik dari faktor ekonomi, peran dalam perpolitikan, dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh negara. Beberapa di antaranya terjadi karena adanya hak beribadah yang tidak dipenuhi oleh negara dan mendapat intimidasi dari masyarakat. Konflik Islam dan Kristen di Bogor, Kerusuhan anti Kristen di Bondowoso, dan konflik Aceh singkil merupakan konflik yang disebabkan adanya salah satu kelompok yang merasa dirugikan dan tidak terpenuhi hak-haknya untuk menjalankan ritual-ritual agama hingga adanya upaya mempersulit pendirian tempat ibadah.

Melihat dari sejarah, penyelesaian konflik di Indonesia selalu mengedepankan peran pemerintah dan aparat keamanan. Sehingga, tak jarang ada stigma negatif dari masyarakat Internasional yang menggambarkan resolusi konflik dengan pendekatan militer dan pengerahan aparat keamanan adalah tindakan yang keras. Bahkan, kecaman dari masyarakat Internasional juga sering berbentuk tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Indonesia. Negara dianggap tidak seharusnya mengedepankan pendekatan militer dalam setiap penyelesaian konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik dengan kekerasan bukan solusi terbaik, justru akan memunculkan konflik baru secara vertikal karena munculnya kecemburuan masyarakat dalam proses resolusi konflik tersebut. Adanya konflik mencerminkan bahwa rendahnya toleransi pada masyarakat tersebut.<sup>4</sup> Konflik yang berakibat pada kekerasan dan pembunuhan menunjukkan bahwa tingkat keharmonisan dan toleransi sangat rendah. Sebagaimana paparan di atas, bahwa konflik sering kali terjadi di daerah dengan agama yang plural. Sebagaimana pendapat Qian Cao dan lainnya, faktor utama konflik adalah kondisi

---

<sup>3</sup> Zulfikar Riza Hariz Pohan and Ismail Angkat, "Human Rights Without Religions: The Polemic in Establishing Churches and Dilemma of Implementing Human Rights in Aceh Singkil, Indonesia," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 20–37, <http://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3436>.

<sup>4</sup> Shofiah Fitriani, "Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Analisis : Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020): 179–92, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.

masyarakat yang heterogen. Namun pendapat tersebut justru tidak berlaku pada kondisi pluralisme agama masyarakat adat Tengger.<sup>5</sup> Chalim menambahkan, Toleransi tidak hanya terlihat di antara agama (Hindu-Muslim), tetapi juga di antara etnis (Jawa-Madura). Bersama dengan tradisi dan kebiasaan lainnya, hal ini turut menjaga keharmonisan sosial dan saling pengertian di kalangan masyarakat suku Tengger, meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda.<sup>6</sup>

Berdasarkan data kependudukan di 12 desa yang tercatat, mayoritas penduduk menganut agama Islam dengan total 13.308 jiwa, diikuti Hindu sebanyak 6.044 jiwa, Katolik 25 jiwa, Protestan 146 jiwa, dan Budha 8 jiwa. Desa Ngadisari, Ngadirejo, dan Jetak didominasi penganut Hindu, sementara desa Sapikerep, Sukapura, dan Ngepung menunjukkan jumlah Muslim yang tinggi dibandingkan agama lainnya. Beberapa desa seperti Sariwani dan Wonokerto memiliki komunitas minoritas Katolik dan Protestan, serta sedikit pemeluk Budha. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Islam merupakan agama mayoritas di sebagian besar desa, Hindu tetap signifikan di beberapa wilayah, sedangkan agama lain hanya membentuk minoritas kecil. Kehadiran beragam agama di desa-desa ini mencerminkan pluralitas dan keragaman keagamaan masyarakat di wilayah tersebut.<sup>7</sup>

Data di atas adalah agama yang dianut oleh masyarakat Tengger. Dari 12 desa tersebut, terdapat 13.308 jiwa penganut agama Islam, 6.044 penganut agama Hindu, 8 jiwa penganut agama Budha, 25 Jiwa penganut agama Katolik dan 146 Jiwa penganut agama Protestan. Data tersebut juga menjadi gambaran bahwa Tengger adalah wilayah etnis dengan pluralisme agama yang sangat kental. Meski demikian, dengan pluralisme agama yang sangat kental. Masyarakat Tengger mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya rumah ibadah yang dibangun secara berdampingan dan tidak ada konflik antar agama yang berakibat pada kekerasan terjadi pada masyarakat Tengger. Mengacu pada data BPS, hingga 2024 jumlah tempat ibadah di Tengger cukup proporsional, terdiri dari 25 Masjid, 39 Musala, 4 Gereja, dan 22 Pure. Islam sebagai agama mayoritas juga senantiasa menjaga keharmonisan antar umat. Muslim tengger pada dasarnya berposisi sebagai dua bagian yang tidak dapat terpisahkan yaitu dari dimensi agama mereka adalah muslim, sedangkan dari dimensi keturunan dan adat mereka adalah bagian dari masyarakat adat Tengger.

<sup>5</sup> Qian Cao et al., "Conflict and Natural Resource Condition: An Examination Based on National Power Heterogeneity," *Resources Policy* 89 (2024): 104549, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104549>.

<sup>6</sup> Abdul Chalim, Sholahuddin Al Fatih, and Asrul Ibrahim Nur, "Social Diversity Model : Inheritance of Mutual Collaboration in the Indonesian Hindu-Muslim Society at Tengger , Lumajang Fadloli Abstract :," *Al-Ihkam* 18, no. 1 (2023): 125–51, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7318>.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, "Kecamatan Sukapura Dalam Angka 2024," n.d., <https://probolinggokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/6d7f17efe6164aed5043d8b8/kecamatan-sukapura-dalam-angka-2024.html>.

Begitu pun dengan agama lainnya, dalam satu sisi mereka adalah umat Hindu, Budha, dan Kristen, pada posisi lain mereka adalah bagian dari suku Tengger. Berdasarkan fakta dan data di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana masyarakat Tengger menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang plural. Tentu kajian ini merupakan kajian yang sudah umum, namun peneliti dalam hal ini mencoba mencari fakta lain dari sudut pandang nilai-nilai adat dan intervensi fungsionaris adat dalam keberhasilan menjaga toleransi antar umat beragama. Pertimbangan ini tidak terlepas dari kedudukan adat sebagai sesuatu yang sakral bagi masyarakat tertentu. Begitu pula peran dari fungsionaris yang selalu dianggap merepresentasikan suatu norma tertinggi sehingga memiliki dampak yang besar bagi perilaku masyarakat adat. Akhirnya, untuk mendapatkan gambaran yang mendalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana hubungan antara praktik Islam dan Hindu dengan adat Tengger? Bagaimana masyarakat Tengger memelihara keharmonisan di tengah keberagaman agama? Faktor apa saja yang menjadi penentu utama dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan sosial dalam masyarakat Tengger?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Desa Ngadisari merupakan pusat dari adat masyarakat Tengger, di mana di desa inilah setiap kegiatan yang bernuansa adat dimulai. Dalam penyusunan laporan penelitian, data yang diperoleh oleh peneliti berupa data hasil wawancara dengan pemangku adat, kepala desa, tokoh agama dan Masyarakat desa Ngadisari. Data observasi didapatkan melalui pengamatan terhadap beberapa upacara adat seperti Hari Raya Karo, *Walagara*, *Pewawihan*, *Nyadran*, dan *unan-unan*. Data dari teknik dokumentasi merupakan data dari *naskah-nashak* klasik Masyarakat Tengger yang dalam hal ini hanya dapat diperlihatkan saja. Peneliti dilarang untuk memperbanyak dan mendokumentasikan naskah tersebut karena alasan kesakralan

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Islam, Adat Tengger, Hindu dan Nilai-nilai Panca Satya**

Islam menjadi salah satu agama yang banyak dianut oleh masyarakat Tengger. Meski dikenal dengan ajaran Hindu yang kental, menurut data BPS pada tahun 2023, Islam adalah agama mayoritas masyarakat Tengger dengan jumlah 13.308 penganut atau sekitar 65% dari jumlah keseluruhan masyarakat Tengger. Tentu hal ini tidak terlepas dari upaya Islamisasi yang masif pasca orde baru hingga saat ini.

Terlepas dari bagaimana awal mula Islam masuk ke wilayah Tengger, data di atas menunjukkan bahwa Islam ikut berbaur menjadi bagian dari komunitas yang plural dengan status genetika tunggal yaitu masyarakat Suku Tengger. Data tersebut juga menunjukkan bahwa suku Tengger mengalami trans-religion (pergeseran kepercayaan) dari penganut kepercayaan Jawa Kuno, Hindu hingga Islam. Hal ini kemudian memunculkan suatu fakta bahwa dari aspek geneologis, mereka adalah suku Tengger, sedangkan dari aspek agamis, mereka adalah muslim.

Dalam pengamatan peneliti bahwa setiap warga Desa Ngadisari memiliki kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan masyarakat secara umum menghormati praktik tersebut tanpa ikut campur. Namun, pada upacara adat seperti *Karo* dan *Kasada*, partisipasi lintas agama tercermin melalui solidaritas seluruh warga, menunjukkan bahwa kegiatan adat bukan sekadar ritual, melainkan bagian integral dari identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Adat budaya ini juga berfungsi sebagai fondasi yang memperkuat praktik keagamaan dan menjaga kohesi komunitas.

Fakta ini kemudian menjadi suatu pernyataan bahwa dalam waktu yang bersamaan, dalam aspek ritual muslim Tengger tetap berpegang teguh pada Islam. Kemudian, dari aspek adat dan budaya leluhur, mereka tetap menjadi bagian dari keturunan masyarakat Tengger yang memiliki kewajiban untuk melestarikan adat istiadatnya. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam acara ritual pernikahan di suku Tengger.<sup>8</sup>

Adapun istilah adat secara umum diartikan sebagai perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Di beberapa daerah, istilah perilaku yang dilakukan berulang-ulang cukup beragam, misal di Aceh "*Odot*", Lampung "*Hador*", Jawa "*Ngadat*", Bugis "*Ade*", dan Halmahera "*Adati*". Pengertian kebiasaan dalam arti "adat" merupakan kebiasaan yang berbentuk normatif yang telah berwujud aturan dan tingkah laku yang terus dipertahankan oleh masyarakat. Meski pada periode tertentu adat ini tidak dilaksanakan, akan tetapi suatu saat akan kembali dilakukan sebagai bagian yang telah mengakar sehingga jika terancam punah, akan menimbulkan suatu reaksi dari masyarakat.

Adat merupakan norma yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Meski tidak dituangkan dalam bentuk narasi, norma ini tetap ada dan hidup sebagai falsafah hidup masyarakat. Adat juga disebut sebagai warisan leluhur yang mengandung nilai kepantasan untuk dilaksanakan secara berulang di daerah yang bersangkutan. Meski tidak berdampak pada sanksi pidana adat, pengabaian terhadap adat akan menimbulkan sanksi sosial dari masyarakat, di antaranya adalah dikucilkan, cemooh, bahkan pengusiran. Salah satu desa adat yang tetap eksis sampai hari ini di Indonesia adalah desa adat Tengger, Jawa Timur. Tengger merupakan

---

<sup>8</sup> Amin Tohari and Lailiyatul Azizah, "The Encounter Between Custom And Religion In Rural Communities: Tengger Tribe Wedding Rituals," *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 94–109, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.537>.

istilah genealogis yang sebetulnya terdiri dari beberapa desa adat, meliputi Senduro (Lumajang), Wonokirti dan Tosari (Pasuruan), Punco Kusumo (Malang), Sukapura, Wonotirto, Wonomerto, Sapikerep, Ngadisari, Ngadas, Ngadirejo, Kedasih, Jetak, Pakel dan Sariwani (Probolinggo). Secara genealogis, desa-desa tersebut merupakan desa penyebaran pemukiman masyarakat Tengger.

Pasca Orde Baru, di Tengger terjadi Hinduisasi dan Islamisasi secara besar-besaran. Oleh sebabnya, menurut data BPS Kabupaten Probolinggo, Islam dan Hindu merupakan agama mayoritas di Tengger. Begitu pun dengan nilai-nilai adatnya, beberapa ajaran Hindu dan Islam terinternalisasi dengan Adat Tengger dan diklaim sebagai bagian dari adat warisan leluhur. Habib menambahkan, Islam-Hindu sebenarnya lebih terkait dengan faktor budaya yang sangat melekat pada suku Tengger itu sendiri.<sup>9</sup> Salah satu contoh misalnya konsep *Panca Satya* yang menjadi landasan berperilaku, berteman, berkerabat dan bermasyarakat Suku Tengger.

*Panca Satya* sendiri merupakan istilah yang berarti “lima kesetiaan”. Terdiri dari *Satya Wacana* “setia pada ucapan”, *Satya Mitara* “setia pada adat, teman, leluhur, dan keluarga”, *Satya Laksana* “setia pada nilai kebenaran untuk melaksanakan sesuatu”, *Satya Hredaya* “setia pada kata hati”, dan *Satya Semaya* “setia pada ucapan yang dibuat”. Pada dasarnya lima konsep ini merupakan ajaran Hindu, kemudian terinternalisasi ke dalam adat Tengger dan diberlakukan sama kepada semua masyarakat Tengger meski beragama di luar Hindu.


### **Upacara Adat (Internalisasi Nilai Adat dan Agama)**

Internalisasi nilai adat masyarakat Tengger merujuk pada proses di mana individu atau kelompok mengadopsi dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya atau tradisional ke dalam perilaku dan pola pikir mereka. Proses internalisasi pada umumnya menggunakan beberapa cara di antaranya, pertama, melalui pendidikan dan pengajaran. Melalui pendidikan, nilai-nilai adat dapat diajarkan kepada generasi muda, baik di sekolah maupun dalam keluarga. Kedua, kegiatan budaya seperti upacara, festival, dan tradisi sehari-hari membantu memperkuat nilai-nilai tersebut. Ketiga, buku, film, dan media lainnya dapat digunakan untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan nilai-nilai adat kepada masyarakat yang lebih luas. Keempat, pengalaman langsung dan pengamatan terhadap praktik adat dalam kehidupan sehari-hari membantu individu memahami dan menghargai nilai-nilai tersebut. Kelima, dialog dan diskusi antar anggota masyarakat mengenai arti dan pentingnya nilai adat dapat memperkuat pemahaman

---

<sup>9</sup> Moch. Tohiri Habib and Asep Rahmatullah, “Islamic-Hindu Ecotheology in Maintaining the Sustainability of Nature in Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (TNBTS),” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2025): 146–164, <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v4i2.2200>.

dan komitmen terhadapnya. Hasil penelitian menemukan suatu pola interaksi antar agama pada upacara-upacara adat sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:



Bagan 1. Pola Interaksi Antar Umat Beragama dalam Upacara Adat Tengger

Dilihat dari bagan di atas, fungsionaris adat mengambil peran sebagai pemimpin pelaksana upacara adat. Yang menarik dalam hal ini, fungsionaris adat sebagian adalah orang yang beragama Islam, tetapi ketika ia diposisikan sebagai kepala adat maka yang digunakan dalam ritual upacara adat adalah norma-norma adat tengger itulah yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan pemeluk baik agama Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan sebagai partisipan dalam acara adat tersebut. Dari pola tersebut terjadi akulturasi antara adat atau budaya lokal dengan agama-agama yang ada di masyarakat Tengger.

Dalam pengamatan peneliti, internalisasi nilai adat masyarakat Tengger melalui kegiatan-kegiatan budaya yang selalu mengikut-sertakan generasi muda. Dalam praktiknya, semua agama harus ikut andil dalam upacara adat meski upacara adat yang dilaksanakan tidak lagi murni melainkan hasil akulturasi dari nilai-nilai agama Hindu.<sup>10</sup> Dalam posisi ini, penganut agama selain Hindu adalah partisipan, sedangkan Masyarakat adat penganut Hindu adalah pelaksana. Meski demikian, penganut agama lain juga dapat memosisikan keutuhan agama dengan cara tetap berpartisipasi dalam rangkaian upacara adat namun dengan doa-doa yang berbeda sesuai kepercayaan agama masing-masing. Konsep internalisasi nilai adat juga dapat diamati secara jelas pada Gambar 1:

<sup>10</sup> Abdurrahman Hakim, Arif, and Naibin, "Traditional Marriage In The Tengger Community Perspective Of Acculturation Theory," *Al-Qalam* 30, no. 2 (2024): 264–75, <https://doi.org/10.31969/alq.v30i2.1498>.



Gambar 1. *Nyadaran* bagian dari rangkaian hari raya Karo

Terlihat pada foto Gambar 1, setiap orang tua mengikutsertakan anak-anak untuk berpartisipasi pada upacara adat. Begitu pun dengan upacara adat lainnya, seperti perkawinan dan *Kasada*. Setiap orang tua masyarakat Tengger membiasakan anak-anaknya untuk ikut serta dalam semua rangkaian upacara adat agar upacara adat tersebut tetap lestari. Gambar di atas diambil pada puncak hari raya *Karo* yang ditutup dengan acara *Nyadran*. Upacara Hari Raya *Karo* atau biasa disebut upacara adat *Karo* ialah upacara ritual suku Tengger, yang merupakan lebaran bagi masyarakat suku Tengger. Upacara ini bertujuan kembali pada kesucian, yang disebut *Satya yoga*, anggapan tersebut muncul bahwa di zaman *Satya yoga* masyarakat bersifat suci, berpegang teguh pada kebenaran, sederhana, serta kejujuran.<sup>11</sup>



Gambar. 2 Ketua Adat dan Pemuka Adat Lainnya Menyampaikan Nasehat adat

Gambar di atas adalah bapak Sutomo, tokoh adat dan kepala desa lainnya dalam upacara *Nyadran*. Selain orang tua, ketua adat dan tokoh desa lainnya juga berperan aktif dalam

<sup>11</sup> Anik Ratih, Endang Kumala Juwariyah, "Konstruksi Sosial Upacara Adat Karo Suku Tengger Di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan," *Analisa Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 526–50, <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.42103>.

menyampaikan nasehat-nasehat tentang pentingnya adat masyarakat Tengger. Selain itu, karena dalam setiap acara selalu diikuti oleh masyarakat Tengger lintas agama, pemuka adat selalu menekankan bahwa kebersamaan dan kerukunan antar masyarakat adat harus di tempat pada urutan pertama yang harus dijaga oleh masyarakat Tengger.

Proses ini penting untuk menjaga identitas budaya dan membangun rasa kebersamaan dalam masyarakat. Internalisasi nilai adat dan agama masyarakat Tengger sangat kental dan dapat dilihat dari bagaimana upacara adat itu dituntun. Pengaruh Hindu mendominasi semua upacara adat, baik upacara adat yang dulunya memang murni dari Tengger seperti *Kasada*, maupun upacara adat yang memiliki kemiripan dengan wilayah lain seperti *Walagara*. Internalisasi nilai ini kemudian menjadi dasar harmonisasi masyarakat Tengger yang dapat menjadi momentum adat yang dilaksanakan menurut keyakinan tertentu namun tetap mengikutsertakan keyakinan lainnya. Realita ini tidaklah menjadi masalah yang dapat memecah keharmonisan. Justru, masyarakat Tengger merasa saling memiliki dan perlu ikut andil dalam setiap upacara keagamaan. Hal ini seperti halnya disampaikan oleh bapak Suyono.

“Setiap akan diadakan upacara adat di desa Ngadisari pasti akan diumumkan, pasti akan mengundang semua warga, tidak pernah kami membeda-bedakan agama, selama mau ikut serta, akan kami fasilitasi dan hormati”.

Pernyataan dari pak Suyono di atas menggambarkan bagaimana masyarakat adat Tengger tidak pernah memperlakukan perbedaan agama. Masyarakat Tengger menjadi satu kesatuan yang hidup berdampingan, saling bahu-membahu dan memiliki gotong royong yang tinggi. Hal ini juga pernah peneliti amati pada beberapa upacara adat yang peneliti hadiri. Misalkan upacara adat *Walagara*, upacara yang mempertemukan manten pria dan wanita. Meski dalam tuntunan acaranya, perkawinan ini adalah perkawinan antara warga Tengger yang beragama Hindu, namun warga Tengger baik yang beragama Islam, Katolik dan lain sebagainya tetap antusias untuk mengikuti rangkaian acara. Pernyataan dari pak Suyono juga sejalan dengan pernyataan ibu Sukismiwati, Ibu Sukismiwati merupakan warga Tengger yang beragama Hindu, dalam wawancara tersebut ibu Sukismiwati menyampaikan:

“Di sini mas, kalau ada acara pasti kami ikut. Acara apa pun itu. Kami kalau diundang untuk perkawinan warga muslim pasti hadir, saat yang kawin beragama Hindu, yang muslim juga kawin. Jadi kami kan harus menjaga itu agar tetap berlanjut, tetap harmonis juga”.

Ibu Sukismiwati menyampaikan bahwa ada rasa saling memiliki, menghormati, dan memiliki keharusan untuk membalas budi. Dari wawancara di atas, tertuang suatu pernyataan bahwa urusan agama adalah urusan privat, sedangkan adat merupakan urusan bersama. Kehadiran warga dengan status agama berbeda pada suatu upacara adat karena ingin melestarikan upacara adatnya, bukan karena ingin mengikuti ritual keagamaannya. Oleh karenanya, juga pada pelaksanaan upacara adat yang lain, upacara adat tersebut tetap ramai,

diikuti oleh warga lintas agama. Meski pada praktiknya, kehadiran warga Tengger non-Hindu bukan sebagai bagian dari prosesi adat, kehadiran mereka didorong dengan keinginan untuk yang sama yaitu melestarikan adat.<sup>12</sup> Melalui perasaan tersebut, muncul suatu keharmonisan antar umat beragama. Pada satu sisi, semua masyarakat Tengger yakin bahwa adat harus tetap dilestarikan, pada sisi lain kebersamaan dalam pelaksanaan upacara adat menghapus perbedaan agama di antara warga. Hal ini juga diutarakan oleh ketua dukun *pandhita* bapak Sutomo:

“Di sini, semua agama adalah satu kesatuan. Di sini tidak ada yang berbeda. Jika ada upacara adat, baik itu yang Islam, Hindu, Budha, Kristen, kami anggap harus ikut bagian. Harus ikut bagian karena upacara adat tujuannya adalah menjaga kelestarian adat dan keharmonisan.”

Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa upacara adat melibatkan semua unsur masyarakat. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Semua golongan harus ikut berpartisipasi, ikut meramaikan dan ikut bergotong-royong. Pernyataan bapak Sutomo juga menunjukkan bahwa urusan agama bagi masyarakat Tengger bukanlah urusan yang harus dibawa ke ranah publik. Agama merupakan urusan pribadi dengan Tuhan, sedangkan adat merupakan urusan masyarakat dengan adat itu sendiri.

Keharmonisan tersebut juga terbentuk dengan adanya peran pemangku adat dalam merangkul semua kalangan. Pemangku adat lima desa adat dan ketua *paruman* dukun *pandhita* ikut menjaga keharmonisan, salah satunya dengan cara tidak membeda-bedakan agama penduduk desa dalam keterlibatannya pada upacara adat. Dalam satu upacara adat misalnya, yang diselenggarakan pada tanggal 21-24 Juli 2024 di Desa Ngadisari, semua warga ikut berpartisipasi, ikut merayakan dan ikut memberikan kontribusi.

### **Peran Fungsionaris adat**

Fungsionaris adat atau yang lebih dikenal dengan pemangku adat adalah tokoh-tokoh adat yang dituakan dan dihormati oleh masyarakat adat. Ten Harr menjelaskan bahwa fungsionaris adat adalah orang yang mengenalkan adat, menjalankan, memiliki wewenang dan pengaruh di lingkungan masyarakat adat. Keputusan dan wewenang tersebut merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh fungsionaris adat yang harus dihormati oleh semua masyarakat adat.<sup>13</sup> Ten Harr juga memberi gambaran bahwa fungsionaris adat dapat memutuskan suatu perkara dengan berdasarkan pada nilai-nilai adat yang tidak tertulis sebagai norma masyarakat.

Kedudukan fungsionaris adat terletak pada kewenangannya untuk menjaga, melaksanakan, memimpin, dan melestarikan adat suatu daerah. Umumnya, pemilihan fungsionaris adat dilakukan melalui ritual-ritual adat dan faktor keturunan. Mengacu pada

---

<sup>12</sup> Ainurrahman Hidayat, “Ontologi Relasi Dalam Tradisi Budaya Masyarakat Madura,” *Nuansa* 9, no. 1 (2012): 1–24, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v9i1.19>.

<sup>13</sup> B. Ter Haar, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021).

beberapa kesatuan masyarakat adat di Indonesia, selain sebagai pimpinan ritual, fungsionaris adat juga memiliki wewenang untuk mengurus tanah ulayat, menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat, dan ikut serta dalam upaya pembangunan desa adat.

Menurut Ten Harr, fungsionaris adat merupakan representasi dari pemuka-pemuka adat meliputi Hakim Adat, Kepala Adat, Kepala Desa, Wali Tanah dan sebagainya. Seseorang dapat dikatakan sebagai fungsionaris adat jika memiliki *marwah* (*macth, authority*) di mana setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan secara spontan diakui keabsahannya oleh masyarakat. Keputusan-keputusan tersebut tentu tidak secara otoriter, melainkan harus melalui musyawarah adat yang diikuti oleh fungsionaris adat lainnya.

Istilah fungsionaris adat dalam Undang-undang memang tidak disebutkan secara spesifik definisi dan kewenangannya. Namun dalam ketentuan UU Desa nomor 6 tahun 2014, fungsionaris adat adalah tokoh masyarakat adat yang dituakan. Tokoh adat ini kemudian diberi wewenang oleh Negara ikut serta dalam membangun desa dan berpartisipasi dalam proses musyawarah. Dua fungsi ini tentu merupakan fungsi di luar wewenang yang sudah melekat, yaitu aspek-aspek adat.

Ketentuan Undang-undang Desa pada dasarnya memberi batasan, bahwa fungsionaris adat adalah tokoh yang memiliki wewenang khusus yang hanya berlaku di dalam desa adat tertentu. Undang-undang Desa sendiri memberi batasan bahwa desa adat adalah desa yang memiliki ciri khas; a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pluralisme Tengger**

Pluralisme Tengger tidak terlepas dari proses Hinduisasi dan Islamisasi yang masif. Proses mobilisasi yang begitu cepat juga menambah pluralisme Tengger sehingga menjadi suku dengan lima agama besar di Indonesia. Dilihat dari asal katanya “Pluralisme” memiliki makna keanekaragaman, baik bahasa, etnis, suku, dan agama. Pluralisme menandakan bahwa ada kontak sosial lintas kelompok yang terjadi pada suatu wilayah dan dapat dipertahankan dalam bentuk keharmonisan.

Dalam aspek fenomenologi, pluralisme agama merupakan sejarah agama-agama yang menampilkan suatu pluralitas tradisi dan berbagai varian tradisi. Secara filosofis, pluralisme beragama berkaitan pada suatu teori dengan hubungan antar berbagai persepsi, konsepsi, dan respons mengenai eksistensi Tuhan. Pada dasarnya, pluralisme agama adalah upaya untuk

merukunkan umat beragama di tengah perbedaan cara pandang tentang Tuhan. Pluralisme agama bukan untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau mencampuradukkan antar agama yang satu dengan yang lain, melainkan untuk saling menghormati, saling mengakui, dan bekerja sama.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, pluralisme agama diakui sebagai dasar pijakkan pengakuan suatu eksistensial pluralitas agama dalam mencari titik temu antar agama berdasarkan kesamaan melalui nilai kemanusiaan yang universal dalam masing-masing agama. Lebih lanjut bahwa pluralisme bukan hanya suatu keadaan yang menggambarkan satu keanekaragaman, juga bukan suatu pengakuan bahwa perbedaan adalah suatu realitas.

Pluralisme adalah sikap saling menghormati, menghargai, tidak mendiskriminasi dan bertindak secara adil di luar perbedaan yang ada dalam agama-agama tersebut. Pluralisme pada dasarnya sikap yang menjadikan agama bukan sebagai tolak ukur berperilaku, berbuat baik dan lain sebagainya. Secara garis besar pluralisme menurut Alwi Shihab memiliki pengertian; pertama, pluralisme adalah keadaan majemuk yang juga melahirkan interaksi positif antar umat beragama; kedua, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme, yang menunjuk pada suatu kondisi di mana ragam agama, ras dan bangsa hidup berdampingan, tetapi tidak terjadi atau minimal interaksi, tidak ada interaksi positif; ketiga, pluralisme tidak menjadi alasan seseorang berbuat dengan standar relativisme; keempat, pluralisme dalam agama adalah keanekaragaman agama-agama yang diakui oleh suatu Negara, dalam artian tidak ada sektarisme atau munculnya agama-agama baru.<sup>15</sup>

Pluralisme agama juga dapat dilihat dari sikap-sikap atau respons antar agama tentang keyakinan yang berbeda. Indikator pluralisme meliputi adanya kerukunan di tengah perbedaan, adanya pengakuan tentang eksistensi agama lain, adanya anggapan bahwa semua agama secara substansi memiliki tujuan yang sama, adanya sikap-sikap menghargai terhadap ritual-ritual keagamaan lainnya, adanya rasa saling memahami tentang pentingnya beribadah antar umat beragama, adanya kasih sayang antar umat beragama, dan sikap-sikap positif lainnya.<sup>16</sup> Pluralisme agama kemudian diwujudkan dalam pola-pola interaksi antar umat yang direalisasikan dengan adanya dialog lintas iman, adanya kerja sama lintas iman dalam hal tertentu, adanya hubungan yang saling menguntungkan, dan upaya-upaya pencegahan konflik yang berkeadilan dengan melibatkan semua tokoh agama. Karakteristik dan pola-pola inilah yang menjadi indikator bahwa dalam suatu wilayah telah terjadi pluralisme agama

---

<sup>14</sup> Pribadyo Prakosa, "Moderasi Beragama : Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama," *JIREH* 4, no. 1 (2022): 45–55, <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>.

<sup>15</sup> Alwi Sihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999).

<sup>16</sup> Kunawi Basyir, "Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Budaya Lokal Menyama Braya Di Denpasar Bali," *Religió Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (2016): 186–206, <https://doi.org/10.15642/religio.v6i2.603>.

#### D. Kesimpulan

Keberhasilan masyarakat Tengger dalam menjaga kerukunan antar umat beragama tidak terlepas dari peran pemangku adat yang berperan aktif dalam Upaya internalisasi nilai adat. Internalisasi nilai adat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui pendidikan formal, interaksi anak dan orang tua, pengikutsertaan generasi muda dalam setiap upacara-upacara adat. Masyarakat Tengger menempatkan adat sebagai landasan teratas dalam berperilaku, kemudian diikuti nilai nasionalisme dan juga religiusisme. Hal ini menjadikan adat sebagai tumpuan utama dalam berperilaku dan lebih dihormati dari pada dua nilai lainnya. Di sisi lain, adat tengger lebih kuat mengakar, lebih ditaati, dan dianggap sebagai rujukan utama hubungan masyarakat. Sehingga, perbedaan agama pada masyarakat Tengger tidak dianggap sebagai masalah privat yang tidak sampai pada sebab-sebab konflik. Perbedaan keyakinan tidak menjadi sebab luntarnya ritual ada masyarakat Tengger. Meski dalam praktiknya telah terjadi akulturasi pada mantra-mantra yang dibaca, hal ini tidak menyurutkan masyarakat Tengger yang beragama selain Hindu untuk ikut serta dalam meramaikan upacara-upacara adat. Pada momen inilah perbedaan agama dapat menyatu

#### Referensi

- Abubakar H, Muhammad. *Interaksi Sosial Elit Agama Dalam Pluralisme Agama*. Bandung: Global House Publishing, 2009.
- Basyir, Kunawi. “Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Berbasis Budaya Lokal Menyama Braya Di Denpasar Bali.” *Religió Jurnal Studi Agama-Agama* 6, no. 2 (2016): 186–206. <https://doi.org/10.15642/religio.v6i2.603>.
- Cao, Qian, Zhiying Feng, Runze Yang, and Cunyi Yang. “Conflict and Natural Resource Condition: An Examination Based on National Power Heterogeneity.” *Resources Policy* 89 (2024): 104549. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104549>.
- Chalim, Abdul, Sholahuddin Al Fatih, and Asrul Ibrahim Nur. “Social Diversity Model : Inheritance of Mutual Collaboration in the Indonesian Hindu-Muslim Society at Tengger , Lumajang Fadloli Abstract :” *Al-Ihkam* 18, no. 1 (2023): 125–51. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7318>.
- Fitriani, Shofiah. “Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama.” *Analisis : Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020): 179–92. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.
- Haar, B. Ter. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Habib, Moch. Tohiri, and Asep Rahmatullah. “Islamic-Hindu Ecotheology in Maintaining the Sustainability of Nature in Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (TNBTS).” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2025): 146–164. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v4i2.2200>.
- Hakim, Abdurrahman, Arif, and Naibin. “Traditional Marriage In The Tengger Community Perspective Of Acculturation Theory.” *Al-Qalam* 30, no. 2 (2024): 264–75. <https://doi.org/10.31969/alq.v30i2.1498>.
- Hidayat, Ainurrahman. “Ontologi Relasi Dalam Tradisi Budaya Masyarakat Madura.” *Nuansa*

- 9, no. 1 (2012): 1–24. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v9i1.19>.
- Pohan, Zulfikar Riza Hariz, and Ismail Angkat. “Human Rights Without Religions: The Polemic in Establishing Churches and Dilemma of Implementing Human Rights in Aceh Singkil, Indonesia.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 20–37. <http://doi.org/10.33650/at-turas.v9i1.3436>.
- Prakosa, Pribadyo. “Moderasi Beragama : Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama.” *JIREH* 4, no. 1 (2022): 45–55. <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>.
- Probolinggo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Kecamatan Sukapura Dalam Angka 2024,” n.d. <https://probolinggokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/6d7f17efe6164aed5043d8b8/kecamatan-sukapura-dalam-angka-2024.html>.
- Ratih, Endang Kumala Juwariyah, Anik. “Konstruksi Sosial Upacara Adat Karo Suku Tengger Di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.” *Analisa Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 526–50. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.42103>.
- Sihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Tohari, Amin, and Lailiyatul Azizah. “The Encounter Between Custom And Religion In Rural Communities: Tengger Tribe Wedding Rituals.” *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 94–109. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.537>.
- Wilson, Chris. “The Ethnic Origins of Religious Conflict in North Maluku Province, Indonesia, 1999-2000.” *Indonesia* 79, no. April 2005 (2000): 69–91. <https://hdl.handle.net/1813/54345>.